



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KECAMATAN KALIDERES  
JAKARTA BARAT**

**IZIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK**

**No: 062/2.30.1/31.73.06/1.779.3/III/2015**

Berdasarkan formulir permohonan izin operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak ( TK ) Nomor 82/TK/31.73.06/II/2015 tanggal 23 Februari 2015, dan setelah diteliti, maka Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Kalideres dengan ini memberikan **Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan** kepada;

**Nama Sekolah** : **TK PUTRA DHARMA**  
**Alamat** : **Jl. Warung Gantung Kp. Kojan Rt.010/06  
Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres  
Kota Administrasi Jakarta Barat.**  
**Pimpinan Sekolah** : **Udiyati, S.Pd**  
**Pimpinan Yayasan** : **H. Dharma, S.Pd**

Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal

**11 MARET 2015**

Sampai dengan tanggal

**10 MARET 2018**

Dikeluarkan di Jakarta  
Pada tanggal 11 Maret 2015

Kepala Satuan Pelaksana PTSP  
Kecamatan Kalideres

**H. T. RUSMAN NURHAKIM**  
NIP 196705251995121001

- Tembusan:
1. Sudin Pendidikan Jakarta Barat
  2. Arsip





**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KECAMATAN KALIDERES**

**Jl. Peta Utara No. 26 Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat  
Nomor : 060/24.1.1/31.73.06/1.824.271/2015**

**Tentang  
IZIN TEMPAT USAHA BERDASARKAN UNDANG UNDANG GANGGUAN**

**SATUAN PELAKSANA PTSP KECAMATAN KALIDERES**

- Membaca** : Permohonan dari Yayasan AL-FADHL KALIDERES tanggal 23 Februari 2015  
Perihal : Izin UUG Untuk Pendidikan  
di alamat Jl. Warung Gantung Kp.Kojan Rt.010/06 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres  
Kota Administrasi Jakarta Barat
- Menimbang** : a. Bahwa sesuai hasil pemeriksaan lokasi tempat usaha seperti yang diatur dalam ketentuan pasal 5 Hinder Ordonantie, Stbl 1926 No. 226 dan pertimbangan dari instansi lain yang terkait;  
b. Bahwa atas dasar hal itu, PTSP Kecamatan Kalideres tidak keberatan mengabulkan permohonan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Gangguan (Hider Ordonantie Staatblad Nomor 226 Tahun 1926) yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan lembaran negara nomor 450 tahun 1940;  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (L.N. Tahun 1997 No. 68);  
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan DKI Jakarta;  
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;  
5. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Ibukota Jakarta sebagai Bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 Tentang Pengendalian Pencemaran Air;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah;  
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan Industri;  
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja;  
10. Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta;  
11. Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah;  
12. Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum;  
13. Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;  
14. Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perizinan Tempat Usaha berdasarkan UUG;  
15. Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.  
16. Keputusan Gubernur Nomor 689 Tahun 1994 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Undang Undang Gangguan (UUG) bagi Perusahaan kawasan industri berada diluar kawasan industri di wilayah DKI Jakarta;  
17. Keputusan Gubernur Nomor 1860 Tahun 1997 Tentang Perubahan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 689 Tahun 1994 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Undang-Undang Gangguan (UUG) bagi Perusahaan kawasan industri berada diluar kawasan industri di wilayah DKI Jakarta;  
18. Keputusan Gubernur Nomor 85 tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksana Pemungutan Retribusi Daerah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;  
19. Peraturan Gubernur no.57 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Izin kepada : Drs. H. Dharma  
Nama/Merek Perusahaan : Yayasan Al-Fadhi Kalideres  
Jenis Usaha : Pendidikan Keagamaan dan Sosial  
NPWP : 03.017.130.0.085.000  
Alamat : Jl. Warung Gantung Kp.Kojan No.111 Rt.010/06 Kel. Kalideres Kec. Kalideres
- KEDUA** : Pemegang izin harus mentaati syarat-syarat seperti tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal : 11 Maret 2015

**KEPALA SATUAN PELAKSANA PTSP  
KECAMATAN KALIDERES**

**H.T. RUSMAN NURHAKIM**  
NID 196705251995121001



- Tembusan :**
1. Kepala Kantor PTSP Kota Jakarta Barat
  2. Sudin Penataan Kota Jakarta Barat
  3. Arsip.